



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 35/900/ TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 8/900/TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KANTOR CAMAT TAHUNA TIPE A DAN
KELURAHAN SE-KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Camat Tahuna Nomor 900/46/01 tanggal 8 Januari 2026 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Keputusan Bupati Nomor 8/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 246/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 8/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor 8/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan kolom 7 angka 4) dan angka 7), Lampiran Keputusan Bupati Nomor 8/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 246/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas



Keputusan Bupati Nomor 8/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 8/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Keputusan Bupati Nomor 112/900/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 8/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Keputusan Bupati Nomor 87/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 8/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;



4. Keputusan Bupati Nomor 141/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 8/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
5. Keputusan Bupati Nomor 246/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 8/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe,

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 35/900/ TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 8/900/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KANTOR CAMAT TAHUNA TIPE A DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	URAIAN	PEJABAT PENGELOLA					
	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN /BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PENGURUS BARANG PENGGUNA
1	2	3	4	5	6	7	8
	KANTOR CAMAT TAHUNA TIPE A	CAMAT		JASMIN A. PANDENSOLANG NIP. 19700419 199203 2 006	CHRISWIATI MOCODOMPIS, A.Md. KP NIP. 19910805 202203 2 005		YUSTUTI GAMIS NIP. 19860709 201407 2 003
	1) KELURAHAN MAHENA		LURAH MAHENA			EKWAR JENNER SANDALA NIP. 19711204 200312 1 002	
	2) KELURAHAN MANENTE		LURAH MANENTE			HANDRIKA LANDANG NIP. 19690107 200012 2 003	
	3) KELURAHAN SANTIAGO		LURAH SANTIAGO			MARLINA RIBKA. TOWOLIU, S.AP NIP. 19760529 200003 2 003	
	4) KELURAHAN BUNGALAWANG		LURAH BUNGALAWANG			YENNI A. PAMIKIRANG, SM NIP. 19840106 201311 2 001	
	5) KELURAHAN APENGSEMBEKA		LURAH APENGSEMBEKA			OCTAVIA FERNANDES LAHAMENDU NIP. 19761030 201001 1 004	
	6) KELURAHAN SAWANG BENDAR		LURAH SAWANG BENDAR			ELISABET ADRIAAN, A.Md. Ak NIP. 19810810 201001 2 007	
	7) KELURAHAN SOATALOARA 1		LURAH SOATALOARA 1			MARIA ADRIAN NIP. 19760303 200501 2 016	
	8) KELURAHAN SOATALOARA II		LURAH SOATALOARA II			MARTHA BAWONDES, A.Md.KP NIP.19750328 200003 2 004	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI